



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Roychan Bin Alm Abdul Manan
2. Tempat lahir	: Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir	: 48Tahun/16 Desember 1973
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Mayong wetan RT.02/RW.04 Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Roychan Bin Alm Abdul Manan ditangkap pada tanggal 07 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Han/69/IX/2021 tanggal 07 September 2021;

Terdakwa Roychan Bin Alm Abdul Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis sabu-sabu" sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.500.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tuju dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok rokok Surya Pro warna merah.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 3.202.000,- (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah), dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan termasuk uang belanja istri terdakwa dengan rincian :

-Uang tunai sejumlah Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu) hasil penjualan Narfkotika jenis sabu ;

Dirampas untuk Negara ;

-Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- uang belanja istri terdakwa Dikembalikan kepada terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS ;

Dikembalikan kepada terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib. atau pada waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis shabu dengan berat bersih kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram*, dengan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa terdakwa ROYCHAN

Bin Alm ABDUL MANAN, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi saudara BS ARIP melalui handphone (Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan mengatakan "*mas butuh bahan (mas butuh narkotika jenis sabu)*" dan dijawab saudara BS ARIP "*yo sek mas (iya sebentar)*" setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara BS ARIP melalui handphone "*engko mas sekitar mari magrib samean nanggone Duduk (nanti sekitar waktu magrib kamu berangkat ke duduk)*" terdakwa jawab "*iyo mas (iya mas)*" sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik sampai sekira pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa dihubungi oleh nomer yang tidak dikenal "*wes tutuk endi mas (sudah samapi mana mas)*" terdakwa jawab "*wes nak duduk mas (sudah di duduk)*" dijawab "*samean ngidul nang kidule kuburan (kamu keselatan dekat makam)*" terdakwa jawab "*ok mas*" setelah itu terdakwa ke arah selatan setelah sampai dipinggir jalan dekat Makam terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi nomor hendphone yang tidak dikenal dengan terdakwa mengatakan “aku wes ndek tkp mas (saya sudah di tkp)” tidak lama setelah itu orang tersebut datang menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari jum’at tanggal 03 September 2021 saudara SOLIK Als SOTO dan saudara BASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) membeli narkotika jenis sabu, masing-masing paket ½ (setengah) Gram selain itu saudara JARWO (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga membeli narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara BASMAN dengan menggunakan handphone milik saudara SOLIK Als SOTO dengan mengatakan “cak jordi ranjauen barang siji (jordi kamu kasih narkotika jenis sabu 1 gram kamu ranjau)” terdakwa jawab “iyo, duike piye....? (iya uangnya gimana)” dijawab “bahan teko duike tak transfer cak aku tanggung jawabe (narkotika jenis sabu datang uang di transfer aku yang tanggung jawab)” terdakwa jawab “areke piye (orangnya gimana)” dijawab “areke penak cak ono opo opo aku tanggung jawab (orangnya enak ada apa apa aku yang tanggung jawab)” terdakwa jawab “yowes mari ngene aku tak adus sek (ya sudah habis ini saya mandi dulu)” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO “piye wes ta....? (gimana sudah belum)” terdakwa jawab “sek durung tak adus sek (masih belum, saya mandi dulu)” sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di gapura Desa Kawisto legi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan tisu warna putih terdakwa masukan kedalam bungkus kosong rokok surya pro warna merah, terdakwa taruh di bawah gapura, kemudian terdakwa menghubungi saudara SOLIK Als SOTO “wes ndek gapuro (sudah di gapura)” dijawab “yowes tak telpone areke (ya saya telpon orangnya)” tidak lama setelah itu terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO “nok endi, gak ono barange (dimana, tidak ada barangnya)” terdakwa jawab “yo wes” kemudian terdakwa melihat saudara JORDI bersama satu orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa bilang kepada saudara JORDI “iku lo (itu sabunya)” kemudian terdakwa kembali ke sepeda pada saat terdakwa mau kembali ke sepeda tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas satresanrkoba akan tetapi saudara JORDI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri selanjutnya terdakwa digeledah diketemukan barang bukti lain berupa berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, uang tunai Rp. 3.202.000,- (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawah ke Polres Lamongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

-
Bawa adanya Narkotika berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut, disebabkan adanya kesadaran dari terdakwa untuk menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu.

-
Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 07559 /NNF/2021 tanggal, 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15325/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,093 (nol koma nol Sembilan tiga) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----“Atau”-----

KEDUA :

Bawa terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib. atau pada waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa ROYCHAN Bin Alm ABDUL MANAN, secara *tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram*, dengan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa ROYCHAN

Bin Alm ABDUL MANAN, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi saudara BS ARIP melalui handphone (Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan mengatakan “mas butuh bahan (mas butuh narkotika jenis sabu)” dan dijawab saudara BS ARIP “yo sek mas (iya sebentar)” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara BS ARIP melalui handphone “engko mas sekitar mari magrib samean nanggone Duduk (nanti sekitar waktu magrib kamu berangkat ke duduk)” terdakwa jawab “iyo mas (iya mas)” sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik sampai sekira pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa dihubungi oleh nomer yang tidak dikenal “wes tutuk endi mas (sudah samapi mana mas)” terdakwa jawab “wes nak duduk mas (sudah di duduk)” dijawab “samean ngidul nang kidule kuburan (kamu keselatan dekat makam)” terdakwa jawab “ok mas” setelah itu terdakwa ke arah selatan setelah sampai dipinggir jalan dekat Makam terdakwa menghubungi lagi nomor hendphone yang tidak dikenal dengan terdakwa mengatakan “aku wes ndek tkp mas (saya sudah di tkp)” tidak lama setelah itu orang tersebut datang menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 saudara SOLIK Als SOTO dan saudara BASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) membeli narkotika jenis sabu, masing – masing paket ½ (setengah) Gram selain itu saudara JARWO (Daftar Pencarian Orang/DPO) juga membeli narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara BASMAN dengan menggunakan handphone milik saudara SOLIK Als SOTO dengan mengatakan “cak jordi ranjauen barang siji (jordi kamu kasih narkotika jenis sabu 1 gram kamu ranjau)” terdakwa jawab “iyo, duike piye....? (iya uangnya gimana)” dijawab “bahan teko duike tak transfer cak aku tanggung jawabe (narkotika jenis sabu datang uang di transfer aku yang tanggung jawab)” terdakwa jawab “areke piye (orangnya gimana)” dijawab “areke penak cak ono opo opo aku tanggung jawab (orangnya enak ada apa apa aku yang tanggung jawab)” terdakwa jawab “yowes mari ngene aku tak adus sek (ya sudah habis ini saya mandi dulu)” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO “piye wes ta....? (gimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah belum)" terdakwa jawab "sek durung tak adus sek (masih belum, saya mandi dulu)" sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendari sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di gapura Desa Kawisto legi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan tisu warna putih terdakwa masukan kedalam bungkus kosong rokok surya pro warna merah, terdakwa taruh di bawah gapura, kemudian terdakwa menghubungi saudara SOLIK Als SOTO "wes ndek gapuro (sudah di gapura)" dijawab "yowes tak telpone areke (ya saya telpon orangnya)" tidak lama setelah itu terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO "nok endi, gak ono barange (dimana, tidak ada barangnya)" terdakwa jawab "yo wes" kemudian terdakwa melihat saudara JORDI bersama satu orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa bilang kepada saudara JORDI "iku lo (itu sabunya)" kemudian terdakwa kembali ke sepeda pada saat terdakwa mau kembali ke sepeda tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas satresanrkoba akan tetapi saudara JORDI melarikan diri selanjutnya terdakwa digeledah diketemukan barang bukti lain berupa berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, uang tunai Rp. 3.202.000,- (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawah ke Polres Lamongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adanya Narkotika berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut, disebabkan adanya kesadaran dari terdakwa untuk menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu.

- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 07559 /NNF/2021 tanggal, 16 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15325/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,093 (nol koma nol Sembilan tiga) Gram adalah benar kristal Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Rama Putra Hasandi serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian setelah kami melakukan pengembangan kami menyamar sebagai pembeli narkotika dan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 09.00 Wib rekan saksi yakni Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH menemui saudara Jordi untuk membeli narkotika jenis sabu dan oleh saudara Jordi sabu tersebut dipesankan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH diajak oleh Jordi untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang katanya sudah dikirim lewat system ranjau atau ditaruh dibawah gapura Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sedangkan saksi dan rekan lainnya mengawasi dari kejauhan, setelah itu saudara Jordi menghubungi seseorang melalui handphone dan kemudian datang seorang laki-laki menunjukkan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang dimasukkan dalam bungkus rokok Surya Pro warna merah yang ada dibawah gapura dan setelah sabu diambil Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH dan orang itu hendak kembali ke sepeda motor kemudian kami menangkap orang itu dan mengaku bernama Roychan Bin Abdul Manan sedangkan Jordi berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tuju dua) gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih, uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;
- Bahwa Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Aris di daerah Duduk Sampeyan Gresik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat mengantar sabu kepada Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan sabu yang dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rama Putra Hasandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian setelah kami melakukan pengembangan kami menyamar sebagai pembeli narkotika dan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 09.00 Wib rekan saksi yakni Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH menemui saudara Jordi untuk membeli narkotika jenis sabu dan oleh saudara Jordi sabu tersebut dipesan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;

- Bawa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH diajak oleh Jordi untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang katanya sudah dikirim lewat system ranjau atau ditaruh dibawah gapura Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sedangkan saksi dan rekan lainnya mengawasi dari kejauhan, setelah itu saudara Jordi menghubungi seseorang melalui handphone dan kemudian datang seorang laki-laki menunjukkan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang dimasukkan dalam bungkus rokok Surya Pro warna merah yang ada dibawah gapura dan setelah sabu diambil Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH dan orang itu hendak kembali ke sepeda motor kemudian kami menangkap orang itu dan mengaku bernama Roychan Bin Abdul Manan sedangkan Jordi berhasil melarikan diri;
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,72 (nol koma tuju dua) gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih, uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;
- Bawa Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Aris di daerah Duduk Sampeyan Gresik;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS merupakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa saat mengantar sabu kepada Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH;

- Bawa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan sabu yang dijual ke orang lain;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bawa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bawa pada saat anggota kepolisian menggeledah Terdakwa, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tuju dua) gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih, uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BASMAN dengan menggunakan handphone milik saudara SOLIK Als SOTO dengan mengatakan "cak jordi ranjauen barang siji (jordi kamu kasih narkotika jenis sabu 1 gram kamu ranjau)" Terdakwa jawab "iyo, duike piye....? (iya uangnya gimana)" dijawab "bahan teko duike tak transfer cak aku tanggung jawabe (narkotika jenis sabu datang uang di transfer akuyang tanggung jawab)" Terdakwa jawab "areke piye (orangnya gimana)" dijawab "areke penak cak ono opo opo aku tanggung jawab (orangnya enak ada apa apa aku yang tanggung jawab)" Terdakwa jawab "yowes mari ngene aku tak adus sek (ya sudah habis ini saya mandi dulu)" setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO "piye wes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta....? (gimana sudah belum)" Terdakwa jawab "sek durung tak adus sek (masih belum,saya mandi dulu)"

- Bawa sekira pukul12.00 Wib, Terdakwa berangkat dengan mengendari sepeda motor suzuki Smash warna hitam kombinasi biru Nopol W-2952-JS sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa sampai di gapura Desa Kawisto legi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu warna putih Terdakwa masukan kedalam bungkus kosong rokok surya pro warna merah, Terdakwa taruh di bawah gapura, kemudian Terdakwa menghubungi saudara SOLIK Als SOTO "wes ndek gapuro (sudah di gapura)" dijawab "yowes tak telpone areke (ya saya telpon orangnya)" tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi saudara SOLIK Als SOTO "nok endi, gak ono barange (dimana, tidak ada barangnya)" terdakwa jawab "yo wes" kemudian Terdakwa melihat saudara JORDI bersama satu orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa bilang kepada saudara JORDI "iku lo (itu sabunya)" kemudian pada saat Terdakwa mau kembali ke sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

- Bawa uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) itu milik Terdakwa yang mana uang sejumlah Rp2.600.000,00 adalah hasil penjualan sabu, sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang milik istri Terdakwa untuk belanja;

- Bawa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Arif yang beralamat di Surabaya;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bawa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jumi Arsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang bukti uang dan sepeda motor dalam perkara suami saksi;

- Bawa suami saksi ditangkap terkait perkara tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa suami saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bawa barang bukti berupa sepeda motor suzuki smash dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu milik saksi, sepeda motor itu untuk digunakan membeli bahan di warung sedangkan uangnya juga untuk dibelikan bahan makanan;
- Bawa saksi membawa STNK dan Buku BPKB sepeda motor tersebut;
- Bawa uang saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada dalam uang sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan suami saya, untuk sisanya saksi tidak tahu;
- Bawa saat itu sepeda motor dipakai suami saksi untuk belanja makanan di warung dan saat itu juga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada suami saksi;
- Bawa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada suami saksi di pagi hari pada saat kejadian dan pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wib datang Petugas Polisi ke rumah memberitahukan bahwa suami saksi ditangkap karena perkara narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- Uang tunai Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah), dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan termasuk uang belanja istri terdakwa dengan rincian :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07559>NNF/2021 tanggal, 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Ernawati, S.Fam.Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15325/2021>NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dikarenakan Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertempat di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian setelah Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan kemudian Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama menyamar sebagai pembeli narkotika dan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 09.00 Wib, Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama menemui Jordi untuk membeli narkotika jenis sabu dan oleh Jordi sabu tersebut dipesankan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama diajak oleh Jordi untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang sudah dikirim lewat system ranjau atau ditaruh di bawah Gapura Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sedangkan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa setelah Jordi menghubungi seseorang melalui handphone dan kemudian datang Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang dimasukkan dalam bungkus rokok Surya Pro Warna Merah yang ada di bawah gapura dan setelah sabu diambil Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Jordi berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih, uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;
- Bahwa Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang hasil penjualan sabu sebelumnya yang berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Jumi Arsih yakni istri Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan belanja di warung;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Arif yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07559>NNF/2021 tanggal, 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangi atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si, Titin Ernawati, S.Fam.Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15325/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama Roychan Bin Alm Abdul Manan yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah menjadi perantara dalam jual beli yang berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dikarenakan Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertempat di pinggir Jalan Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian setelah Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan kemudian Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama menyamar sebagai pembeli narkotika dan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 09.00 Wib, Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama menemui Jordi untuk membeli narkotika jenis sabu dan oleh Jordi sabu tersebut dipesankan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama diajak oleh Jordi untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang sudah dikirim lewat system ranjau atau diletakkan di bawah Gapura Desa Kawisto Legi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sedangkan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mengawasi dari jauhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah Jordi menghubungi seseorang melalui handphone dan kemudian datang Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang dimasukkan dalam bungkus rokok Surya Pro Warna Merah yang ada di bawah gapura dan setelah sabu diambil Bripka Dwi Hendra Aprilia Aditama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Jordi berhasil melarikan diri;

Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Arif yang beralamat di Surabaya dan dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari Arif kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara meletakkan di bawah gapura (sistim ranjau), maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan berat netto kurang lebih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram benar mengandung asam metamfetamina yang termuat sebagai Narkotika Golongan I dalam undang-undang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari oleh suatu hak". Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberian, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) tersebut, oleh karena terbukti uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari uang tunai sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, maka ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terbukti merupakan uang milik Saksi Jumi Arsih yakni istri Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk keperluan belanja di warung, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS, oleh karena terbukti milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roychan Bin Alm Abdul Manan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih ± 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Surya Pro Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.602.000,00 (dua juta enam ratus dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam Kombinasi Biru Nopol W-2952-JS;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H.,M.H.,